



PUTUSAN

Nomor: 317/Pid.Sus/2024/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAMBANG IRAWAN Bin SUMBER;**
2. Tempat lahir : Penawar Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/11 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Agung Dalam, RT 003 RW 005,
Kelurahan Agung Dalam, Kecamatan Banjar
Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bambang Irawan Bin Sumber ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor: SP.Kap/51/IV/2024/NARKOBA tertanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa Bambang Irawan Bin Sumber ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum meski pun Majelis Hakim telah menunjuk **Komi Pelda, S.H., M.H., Donisar, S.H., Zulkarnaen, S.H., M.H., Ilham Azali, S.H., Rahmat Hidayat, S.H., Ziki Zulkarnain, S.H., dan Syamsul, S.H.**, Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 317/Pid.Sus/2024/PN.Mgl tertanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 317/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 317/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin SUMBER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu (metamfetamina)* bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 dalam surat Dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin SUMBER dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) Buah pipa kaca yang berisi Narkotika jenis sabu;
 - b. 3 (Tiga) Buah Pipet plastik;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Mgl



- c. 1 (satu) lembar tisu;
- d. 2 (Dua) Buah korek api gas;
- e. 1 (Satu) buah gulungan kertas timah rokok berwarna kuning;
- f. 1 (Satu) Buah tas berwarna Hijau Coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin SUMBER** pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Kp. Agung Dalam RT.003 RW.005 Kel. Agung Dalam Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu yang telah disebutkan diatas Ketika Saksi Depriansyah dan Tim selalu Opsnal Satres Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, Saksi Depriansyah dan Tim mendapatkan Informasi Bahwa di sebuah rumah di Kp. Agung Dalam RT.003 RW.005 Kel. Agung Dalam Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang ada seorang laki laki yang sering melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu, Kemudian Saksi Depriansyah dan Tim melakukan penyelidikan Lebih dalam dan melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut, kemudian sekira Pukul 14.00 wib Saat Saksi Depriansyah dan Tim mendatangi rumah tersebut, Saksi Depriansyah dan Tim melihat 1 (satu) orang laki laki yaitu Terdakwa BAMBANG IRAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUMBER sedang tidur di atas kursi ruang tamu rumah yang beralamat di Kp. Agung Dalam RT.003 RW.005 Kel. Agung Dalam Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, Kemudian Saksi Depriansyah dan Tim langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Depriansyah dan Tim mengajak Terdakwa untuk menyaksikan Saksi Depriansyah dan Tim melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut, Kemudian ketika Saksi Depriansyah dan Tim melakukan penggeledahan di dapur rumah Terdakwa Saksi Depriansyah dan Tim menemukan 1 (Satu) Buah tas berwarna Hijau Coklat yang di dalamnya berisi 1 (Satu) Buah pipa kaca yang berisi Narkotika jenis sabu, 3 (Tiga) Buah Pipet plastik, 2 (Dua) Buah korek api gas dan 1 (Satu) buah gulungan kertas timah rokok berwarna kuning, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang Saksi Depriansyah dan Tim temukan tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. DAYAT (DPO), kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju POLRES TULANG BAWANG untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1830/NNF/2024, tanggal 15 Juli 2024, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

- Jenis Sampel : Bentuk: Kristal; Warna: Putih; Bau:-; Rasa:-;
- Uji Identifikasi : Metanfetamin, Amfetamin dan Analognya;
- Jumlah sampel : 1 Sampel Pirek Kaca;
- Berat Netto Awal : 0.006 (nol koma nol nol enam) gram;
- Berat Netto Akhir : Habis (sisanya 1 (satu) buah pirek kaca);
- Metode Pemeriksaan: B (Marquis, mendeline, simon) dengan hasil Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkotika.

Kesimpulan: Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" tidak

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Mgl



mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin SUMBER** pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Kp. Agung Dalam RT.003 RW.005 Kel. Agung Dalam Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu yang telah disebutkan diatas Ketika Saksi Depriansyah dan Tim selalu Opsnal Satres Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, Saksi Depriansyah dan Tim mendapatkan Informasi Bahwa di sebuah rumah di Kp. Agung Dalam RT.003 RW.005 Kel. Agung Dalam Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang ada seorang laki laki yang sering melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu, Kemudian Saksi Depriansyah dan Tim melakukan penyelidikan Lebih dalam dan melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut, kemudian sekira Pukul 14.00 wib Saat Saksi Depriansyah dan Tim mendatangi rumah tersebut, Saksi Depriansyah dan Tim melihat 1 (satu) orang laki laki yaitu Terdakwa **BAMBANG IRAWAN Bin SUMBER** sedang tidur di atas kursi ruang tamu rumah yang beralamat di Kp. Agung Dalam RT.003 RW.005 Kel. Agung Dalam Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, Kemudian Saksi Depriansyah dan Tim langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Depriansyah dan Tim mengajak Terdakwa untuk menyaksikan Saksi Depriansyah dan Tim melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut, Kemudian ketika Saksi Depriansyah dan Tim melakukan penggeledahan di dapur rumah Terdakwa Saksi Depriansyah dan Tim menemukan 1 (Satu) Buah tas berwarna Hijau Coklat yang di dalamnya berisi 1 (Satu) Buah pipa kaca yang berisi Narkotika jenis sabu, 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga) Buah Pipet plastik, 2 (Dua) Buah korek api gas dan 1 (Satu) buah gulungan kertas timah rokok berwarna kuning, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang Saksi Depriansyah dan Tim temukan tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju POLRES TULANG BAWANG untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1830/NNF/2024, tanggal 15 Juli 2024, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

- Jenis Sampel : Bentuk: Kristal; Warna: Putih; Bau:-; Rasa:-;
- Uji Identifikasi : Metanfetamin, Amfetamin dan Analognya;
- Jumlah sampel : 1 Sampel Pirek Kaca;
- Berat Netto Awal : 0.006 (nol koma nol nol enam) gram;
- Berat Netto Akhir : Habis (sisa 1 (satu) buah pirek kaca);
- Metode Pemeriksaan: B (Marquis, mendeline, simon) dengan hasil Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkotika.

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KETIGA

Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin SUMBER pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Kp. Agung Dalam RT.003 RW.005 Kel. Agung Dalam Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Mgl



mengadili perkara ini, telah “melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu (metamfetamina) bagi diri sendiri”. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Sekira Pukul 21.30 Wib saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Agung Dalam RT.003 RW.005 Kel. Agung Dalam Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, Terdakwa menghampiri Sdr. DAYAT (DPO) dirumahnya yang beralamat di Kp. Agung Dalem Kec. Banjar Margo kab. Tulang Bawang untuk membeli Narkotika Jenis sabu, Kemudian Sdr. DAYAT Berkata “GIMANA, MAU BELI SABU?” Kemudian Terdakwa menjawab “IYA, SAYA MAU BELI 150 RIBU” Kemudian Sdr. DAYAT (DPO) Menjawab “IYAUDAH KAMU TUNGGU SEBENTAR, SAYA AMBIL DULU” Kemudian Sdr. DAYAT Masuk ke dalam rumahnya dan sekira Pukul 22.00 wib Sdr. DAYAT keluar Rumah untuk menemui Terdakwa dan langsung memberikan 1 (Satu) Bungkus Plastik klip berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh ribu rupiah) Kepada Sdr. DAYAT Menggunakan tangan kanan, lalu setelah menerima uang tersebut, Terdakwa berkata kepada Sdr. DAYAT “IYAUDAH KALO GITU, SAYA PULANG DULU” Kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, sekira pukul 22.15 Wib saat Terdakwa sampai dirumah Terdakwa langsung masuk kerumah yang tepatnya kamar depan rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa berada di kamar, Terdakwa mengeluarkan Narkotika yang berada di dalam 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi Narkotika Jenis sabu yang tadi Terdakwa beli kapada Sdr. DAYAT dan Terdakwa masukan ke dalam 1 (Satu) buah pipa kaca yang Terdakwa miliki, kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu tersebut, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan, kemudian sisa narkotika yang masih berada di dalam pipa kaca berikut barang barang lain yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa simpan di dalam 1 (Satu) Buah tas berwarna Hijau Coklat kemudian saya letakan di dapur rumah Terdakwa dan plastic klip bekas narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu (BONG) langsung Terdakwa buang ke kotak sampah yang berada di depan rumah Terdakwa.

Kemudian pada Hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira Pukul 14.00 Wib saat Terdakwa sedang tiduran di kursi ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Agung Dalam RT.003 RW.005 Kel. Agung Dalam Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang datang beberapa orang laki laki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku POLISI yaitu Saksi Debriansyah dan Tim mendatangi Terdakwa, kemudian Saksi Debriansyah dan Tim langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, kemudian Saksi Debriansyah dan Tim melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, lalu Saksi Debriansyah dan Tim menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah pipa kaca yang berisi Narkotika jenis sabu, 3 (Tiga) Buah Pipet plastic, 2 (Dua) Buah korek api gas dan 1 (Satu) buah gulungan kertas timah rokok berwarna kuning ditemukan di dalam 1 (Satu) Buah tas berwarna Hijau Coklat yang berada di Dapur rumah Terdakwa, Kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan Saksi Debriansyah dan Tim dibawa menuju Polres Tulang Bawang Untuk pemeriksaan lebih Lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1830/NNF/2024, tanggal 15 Juli 2024, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

- Jenis Sampel : Bentuk: Kristal; Warna: Putih; Bau:-; Rasa:-;
- Uji Identifikasi : Metanfetamin, Amfetamin dan Analognya;
- Jumlah sampel : 1 Sampel Pirek Kaca;
- Berat Netto Awal : 0.006 (nol koma nol nol enam) gram;
- Berat Netto Akhir : Habis (sisa 1 (satu) buah pirek kaca);
- Metode Pemeriksaan: B (Marquis, mendeline, simon) dengan hasil Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkotika.

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab. 4794-6.B/HP/VII/2024, tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung terhadap urine terdakwa dengan hasil ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAT ALDI PRANATA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Agung Dalam, RT 003 RW 005, Kelurahan Agung Dalam, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok berwarna kuning, dan 1 (satu) buah tas berwarna hijau-coklat yang seluruhnya ditemukan di dapur tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Agung Dalam, RT 003 RW 005, Kelurahan Agung Dalam, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkotika jenis sabu. Sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dan tim kemudian mendatangi lokasi dimaksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Setibanya di lokasi, Saksi melihat 2 (dua) orang pria, yang identitasnya lalu diketahui sebagai Terdakwa dan Aldi (dilakukan penuntutan secara terpisah), sedang berbaring di sofa ruang tamu. Setelah digeledah, ternyata ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu di dapur

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Mgl



rumah tersebut, yang kemudian diakui sebagai milik Terdakwa. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu dari Dayat (DPO) dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengakui dan membenarkan seluruh keterangan dari Saksi;

2. Saksi PAULUS DIASH ADISWARA HANDOKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Agung Dalam, RT 003 RW 005, Kelurahan Agung Dalam, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga berisi Narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok berwarna kuning, dan 1 (satu) buah tas berwarna hijau-coklat yang seluruhnya ditemukan di dapur tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Agung Dalam, RT 003 RW 005, Kelurahan Agung Dalam, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dan tim kemudian mendatangi lokasi dimaksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Setibanya di lokasi, Saksi melihat 2 (dua) orang pria, yang identitasnya lalu diketahui sebagai Terdakwa dan Aldi (dilakukan penuntutan secara



terpisah), sedang berbaring di sofa ruang tamu. Setelah digeledah, ternyata ditemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu di dapur rumah tersebut, yang kemudian diakui sebagai milik Terdakwa. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu dari Dayat (DPO) dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengakui dan membenarkan seluruh keterangan dari Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polres Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Agung Dalam, RT 003 RW 005, Kelurahan Agung Dalam, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi sisa Narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok berwarna kuning, dan 1 (satu) buah tas berwarna hijau-coklat yang seluruhnya ditemukan di dapur tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa berangkat ke rumah Dayat (DPO) yang beralamat di Kampung Agung Dalam, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, dari rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Agung Dalam, RT 003 RW 005, Kelurahan Agung Dalam, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, untuk membeli sabu. Setibanya di rumah Dayat (DPO), Terdakwa lalu memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Dayat (DPO) dan



berkata ingin membeli sabu. Dayat (DPO) lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa untuk kemudian dibawa pulang. Setibanya di rumah, sekira pukul 22.15 WIB, Terdakwa lalu masuk ke kamar dan merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas air mineral. Selanjutnya Terdakwa lalu memasukkan sabu ke dalam pirek yang terhubung pada bong untuk kemudian dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap oleh Terdakwa. Setelah selesai mengonsumsi sabu, Terdakwa lalu membuang bong ke tempat sampah, sementara pipa kaca pirek dan peralatan lainnya Terdakwa simpan di dalam tas yang kemudian Terdakwa simpan di dapur;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa sedang bersantai di rumah, datang Aldi, yang merupakan tetangga Terdakwa, untuk bermain. Aldi lalu menuju halaman belakang, namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang sedang Aldi lakukan, sementara Terdakwa berbaring di sofa ruang tamu. Tidak berapa lama kemudian, datang beberapa anggota polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dengan ditemukannya barang bukti sabu di dapur, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah sekira 4 (empat) kali membeli sabu dari Dayat (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa yaitu sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum di tahun 2019 karena tindak pidana narkoba dan dijatuhi hukuman selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkoba jenis sabu;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok berwarna kuning;
- 1 (satu) buah tas berwarna hijau coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: 1830/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel atas nama Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 (nol koma nol nol enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Nomor Lab: 4794-6.B-/HP/VII/2024 pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa: 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polres Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Agung Dalam, RT 003 RW 005, Kelurahan Agung Dalam, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi sisa Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok berwarna kuning, dan 1 (satu)

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Mgl



buah tas berwarna hijau-coklat yang seluruhnya ditemukan di dapur tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa berangkat ke rumah Dayat (DPO) yang beralamat di Kampung Agung Dalem, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, dari rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Agung Dalam, RT 003 RW 005, Kelurahan Agung Dalam, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, untuk membeli sabu. Setibanya di rumah Dayat (DPO), Terdakwa lalu memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Dayat (DPO) dan berkata ingin membeli sabu. Dayat (DPO) lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa untuk kemudian dibawa pulang. Setibanya di rumah, sekira pukul 22.15 WIB, Terdakwa lalu masuk ke kamar dan merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas air mineral. Selanjutnya Terdakwa lalu memasukkan sabu ke dalam pirek yang terhubung pada bong untuk kemudian dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap oleh Terdakwa. Setelah selesai mengonsumsi sabu, Terdakwa lalu membuang bong ke tempat sampah, sementara pipa kaca pirek dan peralatan lainnya Terdakwa simpan di dalam tas yang kemudian Terdakwa simpan di dapur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa sedang bersantai di rumah, datang Aldi, yang merupakan tetangga Terdakwa, untuk bermain. Aldi lalu menuju halaman belakang, namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang sedang Aldi lakukan, sementara Terdakwa berbaring di sofa ruang tamu. Tidak berapa lama kemudian, datang beberapa anggota polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dengan ditemukannya barang bukti sabu di dapur, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah sekira 4 (empat) kali membeli sabu dari Dayat (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama BAMBANG IRAWAN Bin SUMBER sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula, Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah semua jenis narkotika yang bukan bersal dari tanaman dan telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Polres Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Agung Dalam, RT 003 RW 005, Kelurahan Agung Dalam, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbnag, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi sisa Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok berwarna kuning, dan 1 (satu) buah tas berwarna hijau-coklat yang seluruhnya ditemukan di dapur tempat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: 1830/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel atas nama Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 (nol koma nol nol enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah “penyalahguna narkotika” sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa berangkat ke rumah Dayat (DPO) yang beralamat di Kampung Agung Dalem, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, dari rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Agung Dalam, RT 003 RW 005, Kelurahan Agung Dalam, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, untuk membeli sabu. Setibanya di rumah Dayat (DPO), Terdakwa lalu memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Dayat (DPO) dan berkata ingin membeli sabu. Dayat (DPO) lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa untuk kemudian dibawa pulang. Setibanya di rumah, sekira pukul 22.15 WIB, Terdakwa lalu masuk ke kamar dan merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas air mineral. Selanjutnya Terdakwa lalu memasukkan sabu ke dalam pirek yang terhubung pada bong untuk kemudian dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap oleh Terdakwa. Setelah selesai mengonsumsi sabu, Terdakwa lalu membuang bong ke tempat sampah, sementara pipa kaca pirek dan peralatan lainnya Terdakwa simpan di dalam tas yang kemudian Terdakwa simpan di dapur;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa sedang bersantai di rumah, datang Aldi, yang merupakan tetangga Terdakwa, untuk bermain. Aldi lalu menuju halaman belakang, namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang sedang Aldi lakukan, sementara Terdakwa berbaring di sofa ruang tamu. Tidak berapa lama kemudian, datang beberapa anggota polisi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. Dengan ditemukannya barang bukti sabu di dapur, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sekira 4 (empat) kali membeli sabu dari Dayat (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Mgl



sabu;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian perbuatan Terdakwa yang menghisap asap pembakaran sabu sehingga menyebabkan masuknya zat narkotika ke dalam tubuh Terdakwa yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Nomor Lab: 4794-6.B- /HP/VII/2024 pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa: 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika sehingga unsur "penyalahguna" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Dayat (DPO) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I



dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di mana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena Terdakwa terbukti mengonsumsi sabu seorang diri, maka Terdakwa pun dapat dikategorikan sebagai orang yang menikmati sabu tersebut untuk dirinya sendiri sehingga sub unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika jenis sabu;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok berwarna kuning;
- 1 (satu) buah tas berwarna hijau coklat;

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG IRAWAN Bin SUMBER** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut di atas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut di atas tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika jenis sabu;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah tas berwarna hijau coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa tersebut di atas untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis** tanggal **31 Oktober 2024** oleh kami **Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.** dan **Marlina Siagian, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **4 November 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Fil'ardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Regina Prananda Romli, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia P. Rewanda, S.H. Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Fil'ardi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)